

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad pernikahan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mīṣāqan galīẓan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Namun, seringkali apa yang menjadi tujuan pernikahan kandas di tengah jalan. Sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan pernikahan pada dasarnya adalah kontrak.¹

Dalam konteks keindonesiaan yang notabene adalah negara hukum, maka segala sesuatu Permasalahan harus diselesaikan secara hukum. Tak berbeda dengan Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Semuanya telah diatur dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Seluruh sahabat Nabi SAW menetapkan bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan oleh agama ialah mendirikan peradilan.

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 206

Mereka menetapkan peradilan itu adalah:

*“Suatu farḍu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti”.*²

Lembaga peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang dalam kehidupan bernegara. Karena itu lembaga ini tidak mungkin terlepas dari negara.³

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*⁴

Menurut Yahya Harahap, lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sepiantas telah membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena bila ditinjau dari segi tujuan kelahirannya, undang-undang ini bermaksud mengidentifikasi serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terutama berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.⁵ Sedangkan menurut Daniel S.

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 36-37

³ Rifyal Ka'bah, *Pengakuan Syariat Islam di Indonesia*, h. 112

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.v

Lev, pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam.⁶

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat agar sengketa bisa diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu melalui lembaga perdamaian (*dading*). Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg mengatur mengenai perdamaian. Di dalam pasal tersebut diatur bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua sidang berusaha untuk mendamaikan sengketa yang terjadi. Bila perdamaian disepakati maka dibuatlah akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan, terhadap putusan yang demikian tidak dapat diupayakan banding.⁷

Allah telah mengingatkan kepada kita akan posisi antar sesama manusia dalam surat al- Hujurat ayat 10:

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q. S. Al-Hujurat:10)⁸

⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, dari buku *Islamic Courts In Indonesia*, h. 18

⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, h.88

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan:

*“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”*⁹

Kata perdamaian adalah jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dan tidak ada yang merasa dipecundangi, rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai persaudaraan yang lebih kuat. Dalam menciptakan konsep tersebut bukan hal yang mudah, karena masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan, dan mengalahkan.

Kaitannya dengan mediasi, sebagai upaya untuk mengoptimalkan perdamaian para pihak yang bersengketa dan untuk mencegah banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam hal menumpuknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) dalam hal

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. Soesilo dan Pramudji R, *Burgerlijk Wetboek*, h. 413

ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian.¹⁰

Ketentuan mediasi di pengadilan yang berlaku saat ini mengacu pada Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna mengoptimalkan peran mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Pasal 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan:

“Hakim adalah hakim tunggal atau majlis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata” (Pasal 1 ayat 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)

“Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian” (Pasal 1 ayat 6 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008).¹¹

Berpijak pada ketentuan pasal tersebut, dalam rangka memberikan akses pada para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas perkara yang dihadapi dengan cara yang lebih cepat dan murah, di Pengadilan Agama Surabaya telah membuat sebuah lembaga mediasi yang mendayagunakan dan mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki potensi untuk dijadikan mediator¹² dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Misalnya dalam perkara cerai gugat, di mana

¹⁰ <http://www.badilag.net> Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian* (diakses tanggal 11 Juli 2009)

¹¹ Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor: W13-A/1049/Hk. 05/1/2009 Tanggal: 05 Januari 2009, di Pengadilan Agama Surabaya terdapat 11 Hakim Mediator dari 12 hakim yang ada.

isteri yang mengajukan gugatan perceraian. Seperti halnya salah satu perkara di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. dalam melaksanakan hukum acaranya, ditunjuklah seorang Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak.

Dalam perkara perceraian, hakim berkewajiban untuk mendamaikan suami isteri yang hendak bercerai. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.¹³

Peran Hakim Mediator hanya sebagai penengah yang bersifat imparisial (tidak memihak) pada pihak manapun, dan juga sebagai penolong yang berusaha untuk membicarakan bersama mengenai masalah yang dihadapi oleh para pihak untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara mufakat. Mediator sebagai pengemudi penyelesaian perselisihan harus berjiwa besar, sabar, ulet dan menjiwai baik karakter para pihak maupun masalah yang dihadapi.

Kepiawaian mediator dalam menghantarkan para pihak menemukan jalan tengah untuk penyelesaian perselisihannya adalah syarat utama yang tidak dapat

¹³ Evi Sofiah, "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama", Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 123

ditawar-tawar lagi. Tawaran konsep yang menyentuh hati sangatlah dibutuhkan dalam tingkat mediasi ini, karena tujuan mediasi bukan saja mengakhiri perselisihan, akan tetapi, juga membangun keikhlasan para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan perdamaian adalah pilihan paling baik dari para pihak yang didasari oleh saling rela.

Dalam kurun waktu kurang lebih enam tahun sejak keluarnya Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 kemudian disempurnakan dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya berupaya mengaktifkan peran Hakim Mediator secara optimal yang ada di dalamnya untuk menerapkan proses mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa alternatif, namun pada pelaksanaannya masih perlu dipertanyakan bagaimana peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara carai gugat. Oleh karenanya penulis berkeinginan untuk mencermati lebih jauh dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat ?
2. Bagaimanakah fungsi Hakim Mediator dalam menyelesaikan pada perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat ?
3. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap penyelesaian perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat ?

C. Kajian Pustaka

Masalah upaya perdamaian dengan sistem mediasi pada perkara perdata dengan memfungsikan Hakim Mediator di luar persidangan, sebelumnya telah dibahas oleh:

Atika Inatsun Najah, dalam karyanya yang berjudul “Penerapan Mediasi dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam)”¹⁴. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan mediasi di Pengadilan

¹⁴ Atika Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum*

Agama Sidoarjo dalam mengupayakan damai kepada pihak-pihak yang berperkara dan produk hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hasil kesepakatan perdamaian melalui mediasi.

Ayu Mas'udah, dalam karyanya yang berjudul "Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003)".¹⁵ Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada penilaian secara menyeluruh terhadap taraf pencapaian penerapan mediasi dalam upaya penyelesaian perkara oleh lembaga mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo selama kurang lebih empat (4) tahun, yaitu sejak terbitnya Perma RI Nomor 2 Tahun 2003.

Sedangkan penulis dalam skripsi ini memfokuskan pada peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya dengan perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Berbeda dengan pembahasan dalam skripsi-skripsi sebelumnya, karena dalam skripsi ini penulis menguraikan peran dan fungsi Hakim Mediator dengan spesifikasi pada perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya dengan berpijak pada Perma Nomor 1 Tahun 2008. Di mana salah satu pasal dalam Perma tersebut menyebutkan bahwa jika tidak menempuh prosedur

Islam), Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2006

¹⁵ Ayu Mas'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003)*, Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007

mediasi berdasarkan peraturan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adanya penekanan ini merupakan cambuk bagi praktisi di pengadilan, khususnya bagi hakim yang menjadi mediator untuk lebih mengoptimalkan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana dalam judul penulis yaitu “Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang ilmiah terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara detail peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat.
2. Untuk mengetahui fungsi Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap mediasi pada perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

Kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan bagi para praktisi hukum yang ingin mewujudkan dinamisasi Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Khususnya pada persoalan-persoalan yang diproses melalui prosedur mediasi dan upaya perdamaian dari kenyataan yang terjadi, serta dapat mengembangkan konsep-konsep pemikiran yang berhubungan dengan masalah tersebut.

2. Aspek Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia agar segera mencapai cita negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuannya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan wacana perdamaian dan mediasi.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka perlu diuraikan definisi konsep dan variabel dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang perlu didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁶Dalam hal ini mengetengahkan detail perangkat tindakan Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.
2. Hakim Mediator adalah Hakim yang berperan sebagai mediator dalam sebuah proses mediasi. Dalam hal ini hakim yang berperan sebagai mediator adalah Bapak Akhmad Bisri Mustaqim dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. di Pengadilan Agama Surabaya.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

- a. Data tentang peran dan fungsi Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat.

¹⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 854

- b. Data yang terkait dengan mediasi dalam Hukum Islam yang diambil dari literatur kitab-kitab fiqh.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

- 1) Dokumen resmi yang menunjukkan adanya proses mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya, yang meliputi salinan putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., dan berkas laporan hasil mediasi perkara tersebut.
- 2) Hakim Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Bapak Akhmad Bisri Mustaqim dan Bapak Sulaiman, dan Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Bapak As'ad dan Bapak Syarif Hidayat.

b. Sumber data sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari bahan pustaka atau literatur-literatur artikel tentang hukum yang diperoleh dari internet serta peraturan perundang-undangan yang diteliti, di antaranya:

- 1) Mahkamah Agung RI, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, 2007

- 2) Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009
- 3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005
- 4) Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006
- 5) Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- 6) Al Hikmah dan DITBINPERA, *Mimbar Hukum* (Jurnal dua bulanan): Aktualisasi Hukum Islam Nomor 63 Thn. XV 2004, Edisi Maret-April
- 7) Maḥyuddin an-Nawawiy, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, tt.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3, Kota Surabaya. Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan pada terkaitnya kasus yang ada di Pengadilan Agama Surabaya dengan pembahasan dalam skripsi yang disusun oleh penulis. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni-20 Juli 2009.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan informan.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Hakim Mediator, Hakim, dan Panitera di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, majalah, dan sebagainya.¹⁸ Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengkaji berkas putusan perkara serta hasil persidangan mediasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan literatur, baik dari literatur peradilan umum maupun peradilan Islam, serta perundang-undangan yang

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 39

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206

terkait yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu.

5. Metode Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data-data yang telah terkumpul, digunakanlah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif dan induktif.

- a. Metode Deskriptif Analisis yaitu metode dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁹ Semua data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menguraikan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya secara detail mengenai peran dan fungsi Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat, beserta arsip atau keterangan pelaksanaan upaya perdamaianya di Pengadilan Agama Surabaya, kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan serta memberikan penilaian terhadap peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6

- b. Sedangkan di dalam menjelaskan / menganalisis, penulis menggunakan pola pikir Deduktif dan Induktif. Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta-fakta yang bersifat khusus mengenai prosedur mediasi dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Sedangkan pola pikir deduktif dan induktif bertitik tolak dari suatu teori atau suatu kesimpulan dari suatu hasil penemuan yang bersifat umum. Dari generalisasi ini fakta yang bersifat khusus tersebut diobservasi. Kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus, yang kemudian dianalisis dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab dan masing-masing babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka,

²⁰ Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal*, h. 22

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab kedua adalah Konsep Umum tentang Mediasi. Bab ini terdiri dari Pengertian Mediasi, Sejarah Lahirnya Proses Mediasi, Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam, Tugas dan Peran Hakim Mediator, Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, Fungsi Hakim Mediator dalam Proses Mediasi, Syarat Formil Putusan, dan Manfaat Mediasi.

BAB III : Bab ketiga adalah Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini mengemukakan tentang Kondisi atau Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya yang memuat Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya, Landasan Kerja Pengadilan Agama Surabaya, Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya, Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam Mengupayakan Perdamaian pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya beserta Produk Hukum dan Hasil Pelaksanaan Upaya

Mediasi pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat oleh Hakim Mediator.

BAB IV : Bab keempat adalah Analisis Penyelesaian Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya, yang berisikan tentang Analisis Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam Mengupayakan Perdamaian pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby dalam Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, dan Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat.

BAB V : Bab Kelima adalah Kesimpulan dan Saran